



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 903 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo menetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 177/PL.02.2-BA/3512/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Nomor Urut

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan,
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 903 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos	Ulfiyah, S.Pd.I	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Golkar 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. Partai Solidaritas Indonesia 6. Partai Nasdem 7. Partai Hanura
2	Drs. Karna Suswandi, MM	Hj. Khoirani, S.Pd.M.H	1. Partai Gerakan Indonesia raya 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelora

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan,
Hubungan Masyarakat



ELISA KUSTANTY